

ABSTRAK PERATURAN

JAMINAN – MAHKAMAH AGUNG – PEMELIHARAAN KESEHATAN

2011

PERMENKEU RI NOMOR 37/PMK.02/2011 TANGGAL 28 FEBRUARI 2011 (BN TAHUN 2011 NO.116)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KOMISI YUDISIAL, HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN HAKIM AGUNG MAHKAMAH AGUNG

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Perpres RI 88 Tahun 2010 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung Mahkamah Agung, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 12 Tahun 1980 (LN Tahun 1980 No.71, TLN No.3182), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.66, TLN No.4400), UU 36 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.144, TLN No.5063), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.126, TLN No.5167), PP 69 Tahun 1991 (LN Tahun 1991 No.90, TLN No.3456), PP 28 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.62, TLN No.4294), Keppres RI 42 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No.73, TLN No.4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres RI 53 Tahun 2010, Keppres RI 56/P Tahun 2010, Perpres RI 88 Tahun 2010, Permenkeu RI 134/PMK.06/2005, Permenkeu RI 35/PMK.02/2011.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung selama menduduki jabatan diberikan layanan kesehatan layanan paripurna melalui mekanisme asuransi kesehatan. Layanan kesehatan juga diberikan kepada Keluarga Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku pada semua rumah sakit di dalam negeri maupun di luar negeri. Penggantian biaya pelayanan kesehatan di luar negeri hanya diberikan untuk pelayanan medis, tidak termasuk biaya transportasi. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditanggung oleh PT Askes (Persero) sesuai mekanisme yang berlaku di PT Askes (Persero). Dalam rangka pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Menteri Keuangan setiap tahun membayar luran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada PT Askes (Persero). Dalam rangka pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Direktur Jenderal Anggaran membentuk tim monitoring yang secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 Februari 2011.